

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

**DOKUMEN PENDUKUNG B:
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

PT. XL AXIATA, Tbk

2014



DAFTAR ISI

1. PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN	1
2. PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN	4
3. PENAGIHAN	6
4. PEMBAYARAN	7
5. PERSELISIHAN	8
6. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA	9
LAMPIRAN B1	10
LAMPIRAN B2	11
LAMPIRAN B3	13
LAMPIRAN B4	14
LAMPIRAN B5	16
LAMPIRAN B6	18



1. PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN

A. TRAFIK VOICE

1. XL dan Penyelenggara Kedua merekam semua panggilan yang berhasil pada Sentral Gerbang untuk Panggilan Interkoneksi originasi dan terminasi. Data panggilan yang direkam pada Call Detailed Record (CDR) harus meliputi:
 - a. Nomor Pemanggil atau A_number
 - b. Nomor yang dipanggil atau B_number
 - c. Tanggal terjadinya Panggilan Interkoneksi berbayar
 - d. Waktu terjadinya Panggilan Interkoneksi berbayar
 - i. Waktu awal Panggilan Interkoneksi
 - ii. Durasi panggilan
 - e. Pengidentifikasi POI
 - f. Untuk Sambungan Internasional diperlukan identitas negara tujuan.
2. Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan Interkoneksi adalah :
 - a. Panggilan Interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah percakapan yang berhasil tersambung dengan durasi percakapan antar Pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik.
 - b. Durasi percakapan setiap Panggilan Interkoneksi dihitung dalam detik dan tanpa pembulatan.
 - c. Beban biaya suatu layanan Panggilan Interkoneksi (voice) adalah jumlah durasi Panggilan Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dibagi kelipatan 60 (enam puluh) kemudian dikalikan tarif Interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
 - d. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)
 - ii. Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan.
3. XL dan Penyelenggara Kedua wajib menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah periode penagihan, yang akan digunakan untuk penyelesaian perbedaan data yang melebihi batas toleransi yang disepakati.
4. Periode percakapan yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir 2b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak Interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim.



5. XL dan Penyelenggara Kedua akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data percakapan yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut :

Rekapitulasi Data Percakapan Bulanan : Incoming/Outgoing
Nama Penyelenggara :
Jenis Layanan Interkoneksi : Terminasi/Originasi
Periode Trafik : mm – yy

ZONA	JUMLAH CALL	DURASI (DETIK)	BIAYA INTERKONEKSI (RP.)
Lokal			
Jarak Jauh			

B. TRAFIK SMS

1. XL dan Penyelenggara Kedua merekam semua SMS berhasil terkirim ke B-Number . Data panggilan yang direkam pada Call Detailed Record (CDR) harus meliputi:
 - a. Nomor Pengirim I atau A_number
 - b. Nomor Penerima atau B_number
 - c. Tanggal terjadinya SMS Interkoneksi berbayar (yyyymmdd)
 - d. Waktu terjadinya SMS Interkoneksi berbayar (hh:mm:ss)
 - e. Pengidentifikasi GT SMSC Calling (Service Centre Address) dan GT MSC Called
2. SMS yang dikenakan biaya adalah SMS yang ditujukan kepada pelanggan Operator yang berada di jaringannya (Home Network)
3. Satu transaksi SMS akan dikenakan biaya dengan maksimum 160 karakter. Untuk SMS yang memiliki lebih dari 160 karakter akan dipecah dan selanjutnya dikenakan biaya dengan kelipatan transaksi maksimum 160 karakter untuk tiap-tiap transaksinya.
4. Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan Interkoneksi adalah :
 - a. SMS Interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah pesan yang berhasil terkirim ke Network Element Operator Terminasi (yang B number dan GT Called-nya domestik)
 - b. Beban biaya suatu layanan SMS Interkoneksi adalah jumlah SMS Interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a di atas dikalikan tarif Interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.



- c. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)
 - Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan.
5. XL dan Penyelenggara Kedua wajib menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah periode penagihan, yang akan digunakan untuk penyelesaian perbedaan data yang melebihi batas toleransi yang disepakati.
6. Periode penagihan SMS yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir 2b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak Interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim.
7. XL dan Penyelenggara Kedua akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data SMS yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut :

Rekapitulasi Data SMS Bulanan :
Nama Penyelenggara :
Jenis Layanan Interkoneksi : Terminasi/Originasi
Periode Trafik : mm – yy

JUMLAH SMS	BIAYA INTERKONEKSI (RP.)



2. PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN

1. XL dan Penyelenggara Kedua akan melakukan pertukaran informasi tagihan sesuai dengan format pada butir 1.1 setiap bulan.
2. Dalam hal salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sesuai dengan kesepakatan.
3. Dalam hal selisih data rupiah kurang dari atau sama dengan 1%, maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan sesuai dengan informasi tagihan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Settlement Final (diuraikan pada Lampiran B1) paling lambat tanggal 18 bulan $n + 1$, dimana n adalah bulan periode tagihan.
4. Dalam hal selisih data rupiah lebih besar dari 1%, maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan Interkoneksi sementara pada bulan n (bulan periode tagihan) melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Settlement Sementara (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 18 bulan $n + 1$.
5. Apabila dalam memonitor informasi tagihan, XL atau Penyelenggara Kedua menemukan adanya ketidakkonsistenan, maka XL dan Penyelenggara Kedua akan membentuk forum rekonsiliasi perhitungan keuangan untuk membahas penyebab ketidakkonsistenan tersebut yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pembahasan dalam forum rekonsiliasi meliputi klarifikasi bulanan, masalah yang tertunda dan hal lain-lain yang dianggap perlu untuk diselesaikan secara bilateral.
6. Rekonsiliasi untuk penyelesaian perbedaan data pada bab 2 butir 4, akan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Penyelesaian perbedaan data percakapan dan SMS bulan n diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan $(n+6)$, dan dilaksanakan melalui jalur Volume Compare. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberikan data rinci agar nilai selisih yang diklaim dapat diketahui, serta disajikan dalam format yang sama dengan data yang akan dibandingkan.
 - b. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare adalah sebagai berikut :
 - i. Level 2 : Volume Compare Summary, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B4.
 - ii. Level 3 : Volume Compare Detail, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B5.
 - c. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil Volume Compare dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimuat dalam Lampiran B3
 - d. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara settlement tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih



data, Para Pihak sepakat untuk mengajukan proses perselisihan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam bab 5 dokumen ini.

7. Ketentuan untuk panggilan/SMS tidak dapat dibebani biaya apabila:
 - a. Panggilan tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan).
 - b. SMS yang tidak terkirim (pada kasus nomor tujuan tidak dapat ditemukan) atau tidak mendapat notifikasi dari network element operator B

8. Selisih data SMS hak dan SMS kewajiban maksimum diijinkan adalah 1%
 - a. Apabila selisih data Rupiah Layanan SMS hak dan kewajiban kurang dari atau sama dengan 1% maka data dianggap benar dan perhitungan penyelesaian keuangan sesuai dengan informasi tagihan untuk selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Settlement Final.
 - b. Apabila selisih data Rupiah Layanan SMS hak dan kewajiban lebih besar dari 1% maka perhitungan keuangan Interkoneksi sementara pada bulan n (bulan periode tagihan) melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Settlement Sementara (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 18 bulan n + 1.



3. PENAGIHAN

1. Pada setiap akhir periode tagihan bulan n , XL dan Penyelenggara Kedua harus mengirimkan informasi tagihan paling lambat tanggal 15 bulan $(n+1)$ untuk data Incoming dan tanggal 17 bulan $(n+1)$ untuk Outgoing. Faktur tagihan (termasuk faktur pajak) diterbitkan paling lambat tanggal 20 bulan $(n+1)$ dengan melampirkan Berita Acara Settlement Final maupun yang masih merupakan Berita Acara Settlement Sementara.
2. Semua beban Interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut tarif layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum Dokumen Pendukung C. Apabila terjadi dispute, tagihan sementara akan menggunakan angka terkecil. Faktur tagihan (termasuk faktur pajak) untuk beban harus ditagihkan dan dibayar menurut perjanjian disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.
3. XL dan Penyelenggara Kedua akan menyediakan faktur yang sesuai dengan informasi tagihan sesuai dengan butir 2 agar masing-masing pihak dapat memeriksa keakuratan proses tagihan untuk masing-masing jenis layanan Interkoneksi.



4. PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas tagihan (termasuk pajak) untuk kewajiban Interkoneksi dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak berdasarkan hasil settlement para pihak (netting) sesuai dengan Berita Acara Settlement Sementara dan Berita Acara Settlement Final.
2. Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 1 diatas akan membuat Nota Perhitungan Keuangan (NPK) dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran B6. NPK tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran kewajiban keuangan Interkoneksi.
3. Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal invoice, dengan cara ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak. Biaya transfer menjadi tanggungan pihak yang melakukan pembayaran.
4. Setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya 1 permil dari jumlah tagihan per hari keterlambatan.
5. Setelah terjadi penyelesaian perselisihan, dalam hal XL atau Penyelenggara Kedua telah membayar dan terjadi selisih pembayaran dari yang seharusnya dibayarkan, maka kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya.



5. PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan pembebanan biaya dan penagihan, XL dan Penyelenggara Kedua sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah melalui forum rekonsiliasi setiap tanggal 15 bulan $n+6$ (dimana n adalah bulan periode tagihan) seperti butir 2.6 untuk mencapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan.
2. Apabila sampai dengan bulan $n+6$ tidak ditemukan kesepakatan atas perselisihan (dispute) yang dimaksud pada butir 1, maka disepakati finalisasi menggunakan data hak (data incoming).
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka masing-masing pihak tetap diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.



6. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA

Dalam hal diperlukan perubahan yang mendasar dari format file tagihan milik salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan perubahan.



LAMPIRAN B1

BERITA ACARA SETTLEMENT FINAL TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : mm – yyyy

NOMOR :

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
a.	Hak Penyelenggara Kedua	
b.	Fee Billing	
c.	Pembayaran Final	

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Mengingat selisih rupiah tersebut lebih kecil atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami PT. (pihak yang mempunyai kewajiban) menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan adalah sebesar Rp.,-
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

Jakarta, dd/mm/yyyy

PT.

PT.

(.....)

(.....)

Jabatan:

Jabatan:



LAMPIRAN B2

BERITA ACARA SETTLEMENT SEMENTARA TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : mm – yyyy

NOMOR :

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah Interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

a. Jumlah Tagihan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Hak Penyelenggara Kedua	

b. Jumlah yang disepakati (Settle)

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Hak Penyelenggara Kedua	
2.	Fee Billing	
3.	Pembayaran Final	

Keterangan :

c. Jumlah yang belum disepakati (Dispute)

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Hak Penyelenggara Kedua	
2.	Kewajiban XL	
3.	Pembayaran Sementara	

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

2. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami PT. (pihak yang mempunyai kewajiban) bersedia membayar tagihan Interkoneksi sementara total sebesar Rp. ,- (terbilang



-
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 diatas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
 5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

Jakarta, dd/mm/yyyy

PT.

PT.

(.....)

(.....)

Jabatan:

Jabatan:



LAMPIRAN B3

BERITA ACARA REKONSILIASI TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : mm – yyyy

NOMOR :

1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor tanggal dd/mm/yyyy, terdapat selisih data lebih besar dari batas toleransi yang disepakati sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Hak Penyelenggara Kedua	
2.	Kewajiban XL	
3.	Selisih	
4.	Prosentase Selisih	

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Setelah melakukan penelitian, kami PT. (pihak yang mempunyai kewajiban) menyatakan mengakui tagihan Interkoneksi bulan (mm) adalah sebesar Rp -----,- sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Hak Penyelenggara Kedua hasil penelitian	
2.	Pembayaran yang telah dilakukan	
3.	Kekurangan Pembayaran	

Keterangan :

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

Jakarta, dd/mm/yyyy

PENYELENGGARA KEDUA

XL

Nama Pejabat
Jabatan

Nama Pejabat
Jabatan



LAMPIRAN B4

VOLUME COMPARE SUMMARY Level 2

Ringkasan Data Percakapan Harian

Periode : DD MM YYYY

Operator : (XL / Penyelenggara Kedua *)

Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)

Tanggal	Jumlah Panggilan	Durasi (Detik)	Biaya Interkoneksi (Rp.)

Catatan :

1. Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 (enam) detik;
2. Durasi yang diterapkan adalah durasi aktual (real) tanpa pembulatan;
3. Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
4. Waktu yang dipakai adalah 'Start Time';
5. Waktu panggilan menggunakan waktu asal panggilan.



VOLUME COMPARE SUMMARY Level 2

Ringkasan Data SMS Harian

Periode : DD MM YYYY,

Operator : (XL / Penyelenggara Kedua *)

Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)

Tanggal	Jumlah SMS	Biaya Interkoneksi (Rp.)

Catatan :

1. SMS yang tercatat adalah SMS yang berhasil terkirim ke network elemen operator B ;
2. SMS yang ditagihkan hanya yang melalui GT Called Domestik;
3. Waktu yang dipakai adalah waktu SMS terkirim ke network elemen operator B B Number;



LAMPIRAN B5

VOLUME COMPARE DETAIL Level 3

Rincian Data Percakapan Terminasi

Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm

Operator : (XL atau Penyelenggara Kedua)

Jenis Layanan : Terminasi (Incoming/Outgoing)

POI	A#	B#	TGL	Waktu	Durasi (Detik)	Identitas Trunk In/Out

Rincian Data Percakapan Originasi

Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm

Penyelenggara : (XL atau Penyelenggara Kedua)

Jenis Trafik : Originasi

POI	A#	B#	TGL	Waktu	Durasi (Detik)	Identitas Trunk In/Out

Catatan :

- Panggilan yang tercatat adalah yang memiliki durasi lebih besar atau sama dengan 6 (enam) detik;
- Durasi yang diterapkan adalah durasi aktual (real) tanpa pembulatan;
- Panggilan yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
- Waktu yang dipakai adalah waktu awal panggilan (start time);
- Waktu panggilan menggunakan waktu asal panggilan.



Rincian Data SMS Terminasi

Periode : DD MM YYYY

Operator : (XL atau Penyelenggara Kedua)

Jenis Layanan : Terminasi/Originasi

A#	B#	GT Calling (SCA)	GT Called	TGL	Waktu	Biaya Interkoneksi (Rp.)

Catatan :

- SMS yang tercatat adalah SMS yang berhasil terkirim ke network elemen operator B;
- SMS yang ditagihkan hanya yang melalui GT Called Domestik;
- Waktu yang dipakai adalah waktu SMS terkirim ke network elemen operator B B Number



LAMPIRAN B6

NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK) INTERKONEKSI

Bulan Tagihan :

No. :

Berdasarkan Berita Acara Settlement Final Nomor Tanggal atau {Berita Acara Settlement Nomor tanggal } atau {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor tanggal } dengan ini kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan Interkoneksi untuk tagihan Interkoneksi bulan kepada dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Tagihan Interkoneksi Percakapan	Rp.
	PPH 23 (6%)	
	PPN (10%)	
	Total Tagihan Interkoneksi	
2	Tagihan Interkoneksi SMS	Rp.
	PPH 23 (6%)	
	PPN (10%)	
	Total Tagihan Interkoneksi	
3.	Kewajiban Interkoneksi Percakapan	Rp.
	PPH 23 (6%)	
	PPN (10%)	
	Total Kewajiban Interkoneksi	
4.	Kewajiban Interkoneksi SMS	Rp.
	PPH 23 (6%)	
	PPN (10%)	
	Total Kewajiban Interkoneksi	
5..	Jumlah yang harus dibayar	Rp.

(Terbilang)

Kami harap jumlah tersebut pada butir 3 dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal {jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank Rekening Nomor

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota}, {tanggal-bulan-tahun}

PT.{yang mempunyai selisih lebih / hak}



Nama Pejabat
Jabatan